



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap :	MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI;
Tempat lahir :	Malunda, Kabupaten Majene;
Umur / Tanggal lahir :	49 Tahun/31 Desember 1965;
Jenis Kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Kepala Lingkungan Banua;
II. Nama Lengkap :	RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI;
Tempat lahir :	Kajuangin;
Umur / Tanggal lahir :	27 Tahun/27 November 1988;
Jenis Kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Pendamping lokal desa;
III. Nama Lengkap :	ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI;
Tempat lahir :	Malunda, Kabupaten Majene;
Umur / Tanggal lahir :	33 Tahun/ 2 April 1983;
Jenis Kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Buruh Bangunan;

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
3. Pengalihan penahanan ke Tahanan Rumah, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan RUTAN, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
5. Pengalihan penahanan ke Tahanan Rumah, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
6. Penangguhan penahanan, sejak tanggal 24 Maret 2016;
7. Penuntut Umum, dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
8. Majelis Hakim, dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
3. Pengalihan penahanan ke Tahanan Rumah, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
4. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan RUTAN, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
5. Pengalihan penahanan ke Tahanan Rumah, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
6. Penangguhan penahanan, sejak tanggal 24 Maret 2016;
7. Penuntut Umum, dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
8. Majelis Hakim, dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa III ditahan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Pengalihan penahanan ke Tahanan Rumah, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
4. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
5. Pengalihan penahanan ke Tahanan Rumah, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
6. Penangguhan penahanan, sejak tanggal 24 Maret 2016;
7. Penuntut Umum, dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
8. Majelis Hakim, dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 24/I/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/II/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI, Terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI, dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama, 4 (Empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna abu-abu biru bertulis SINCE 2013 4238, dan 1 (satu) lembar celana jeans merk VOGARD DENIM warna biru dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar para Terdakwa diberi hukuman yang seringannya dengan alasan para Terdakwa masih ingin mencari nafkah untuk keluarganya, para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

#### Primair :

Bahwa mereka terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI, Terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI, dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene *dengan terang terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban AFRIZAL S Alias ICHAL Bin SYARIFUDDIN, sedang duduk di depan Masjid Raya Malunda, datang saksi Fiat menemui saksi korban, dan mengatakan “saya ditahan dan ditanya mana itu polisi, suruh temui Zakaria”, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban langsung berangkat dan menemui terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI, setelah ketemu saksi korban mengatakan "siapa yang cari saya?", kemudian terdakwa III mengatakan "saya", setelah itu tiba-tiba terdakwa III memukul saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali, dan melihat Lelaki Ridding (Dalam Pencarian) ingin memukul saksi korban dengan menggunakan balok, sehingga saksi korban lari, dan menuju rumah Kelapa Lingkungan yaitu terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI (Kelapa Lingkungan Banua) saksi korban terjatuh, pada saat itu Lelaki Ridding (Dalam pencarian) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan balok sebanyak 2 (dua) kali, dan Lelaki Ippang (Dalam pencarian) juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (Tiga) kali dengan mengenai wajah dari saksi korban, kemudian terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI langsung menangkap saksi korban dari belakang, sehingga tangan dari saksi korban tidak bisa bergerak, sehingga lelaki Ridding (dalam pencarian) dan Ippang (dalam pencarian) memukul wajah dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II membawa saksi korban ke teras rumah terdakwa I, dan didudukkan dikursi, tidak lama kemudian datang terdakwa III, lelaki Ridding (dalam pencarian), lelaki Ippang (dalam pencarian), lelaki Isong (dalam pencarian), dan terdakwa I bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban, yang pertama melakukan adalah terdakwa III dengan menggunakan tangan (tinju) dibagian wajah berkali-kali, disusul lelaki Ridding, lelaki Ippang, lelaki Isong, dan terdakwa I berkali-kali dan mengenai wajah dari saksi korban, sehingga pada saat itu saksi korban lari dan masuk rumah terdakwa I, kemudian dikejar oleh terdakwa III, lelaki Ridding, lelaki Ippang, lelaki Isong, dan terdakwa I, selanjutnya terdakwa II menutup pintu rumah, namun ternyata didalam rumah saksi korban dipukuli dan dikeroyok oleh terdakwa III, lelaki Ridding, lelaki Ippang, lelaki Isong, dan terdakwa I.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI, terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI, dan terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI, saksi korban AFRIZAL S Alias ICHAL Bin SYARIFUDDIN berdasarkan Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor:04/RSU/C-5/I/2016

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Januari 2016, bahwa Hasil pemeriksaan terhadap Saksi Afrisal

Alas Ical Bin Syarifuddin.

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar.

- ⇒ Luka lecet pada tengah punggung dengan ukuran 7 x 3 Cm;
- ⇒ Luka gores pada pundak kanan dengan ukuran 7 x 0,5 Cm;
- ⇒ Luka gores pada pundak kiri dengan ukuran 6 x 0,5 Cm;
- ⇒ Luka gores pada sudut mata kanan dengan ukuran 1 x 0,5 Cm;
- ⇒ Dua luka gores bersulang dileher sebelah kiri dengan masing-masing ukuran 1 x 0,5 Cm dan 1 x 0,5 Cm;
- ⇒ Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran 1,5 x 1 Cm;
- ⇒ Luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran 2 x 1 Cm;
- ⇒ Dua plak kemerahan pada bokong kiri dengan masing-masing ukuran 1 x 1 Cm dan 3 x 2 Cm;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat.

Perbuatan terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI, terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI, dan terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

## Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI, Terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI, dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban AFRIZAL S Alias ICHAL Bin SYARIFUDDIN, sedang duduk di depan Masjid Raya Malunda, datang saksi Fiat menemui saksi korban, dan mengatakan "saya ditahan dan ditanya mana itu polisi, suruh temui Zakaria", sehingga saksi korban langsung berangkat dan menemui terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI, setelah ketemu saksi korban mengatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"siapa yang cari saya?", kemudian terdakwa III mengatakan "saya", setelah itu tiba-tiba terdakwa III memukul saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali, dan melihat Lelaki Ridding (Dalam Pencarian) ingin memukul saksi korban dengan menggunakan balok, sehingga saksi korban lari, dan menuju rumah Kelapa Lingkungan yaitu terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI (Kelapa Lingkungan Banua) saksi korban terjatuh, pada saat itu Lelaki Ridding (Dalam pencarian) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan balok sebanyak 2 (dua) kali, dan Lelaki Ippang (Dalam pencarian) juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (Tiga) kali dengan mengenai wajah dari saksi korban, kemudian terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI langsung menangkap saksi korban dari belakang, sehingga tangan dari saksi korban tidak bisa bergerak, sehingga lelaki Ridding (dalam pencarian) dan Ippang (dalam pencarian) memukul wajah dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II membawa saksi korban ke teras rumah terdakwa I, dan didudukan dikursi, tidak lama kemudian datang terdakwa III, lelaki Ridding (dalam pencarian), lelaki Ippang (dalam pencarian), lelaki Isong (dalam pencarian), dan terdakwa I bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban, yang pertama melakukan adalah terdakwa III dengan menggunakan tangan (tinju) dibagian wajah berkali-kali, disusul lelaki Ridding, lelaki Ippang, lelaki Isong, dan terdakwa I berkali-kali dan mengenai wajah dari saksi korban, sehingga pada saat itu saksi korban lari dan masuk rumah terdakwa I, kemudian dikejar oleh terdakwa III, lelaki Ridding, lelaki Ippang, lelaki Isong, dan terdakwa I, selanjutnya terdakwa II menutup pintu rumah, namun ternyata didalam rumah saksi korban dipukuli dan dikeroyok oleh terdakwa III, lelaki Ridding, lelaki Ippang, lelaki Isong, dan terdakwa I.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI, terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI, dan terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI, saksi korban AFRIZAL S Alias ICHAL Bin SYARIFUDDIN berdasarkan Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor:04/RSU/C-5/I/2016 Tanggal 30 Januari 2016, bahwa Hasil pemeriksaan terhadap Saksi Afrisal Alas Ical Bin Syarifuddin:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

- ⇒ Luka lecet pada tengah punggung dengan ukuran 7 x 3 Cm;
- ⇒ Luka gores pada pundak kanan dengan ukuran 7 x 0,5 Cm;
- ⇒ Luka gores pada pundak kiri dengan ukuran 6 x 0,5 Cm;
- ⇒ Luka gores pada sudut mata kanan dengan ukuran 1 x 0,5 Cm;
- ⇒ Dua luka gores bersulang dileher sebelah kiri dengan masing-masing ukuran 1 x 0,5 Cm dan 1 x 0,5 Cm;
- ⇒ Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran 1,5 x 1 Cm;
- ⇒ Luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran 2 x 1 Cm;
- ⇒ Dua plak kemerahan pada bokong kiri dengan masing-masing ukuran 1 x 1 Cm dan 3 x 2 Cm;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat.

Perbuatan terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI, terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI, dan terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

**Atau**

## KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI, Terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI, dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene *melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penyaniayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban AFRIZAL S Alias ICHAL Bin SYARIFUDDIN, sedang duduk di depan Masjid Raya Malunda, datang saksi Fiat menemui saksi korban, dan mengatakan "saya ditahan dan ditanya mana itu polisi, suruh temui Zakaria", sehingga saksi korban langsung berangkat dan menemui terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI, setelah ketemu saksi korban mengatakan "siapa yang cari saya?", kemudian terdakwa III mengatakan "saya", setelah itu tiba-tiba terdakwa III memukul saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat Lelaki Ridding (Dalam Pencarian) ingin memukul saksi korban dengan menggunakan balok, sehingga saksi korban lari, dan menuju rumah Kelapa Lingkungan yaitu terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI (Kelapa Lingkungan Banua) saksi korban terjatuh, pada saat itu Lelaki Riding (Dalam pencarian) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan balok sebanyak 2 (dua) kali, dan Lelaki Ippang (Dalam pencarian) juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (Tiga) kali dengan mengenai wajah dari saksi korban, kemudian terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI langsung menangkap saksi korban dari belakang, sehingga tangan dari saksi korban tidak bisa bergerak, sehingga lelaki Riding (dalam pencarian) dan Ippang (dalam pencarian) memukul wajah dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II membawa saksi korban ke teras rumah terdakwa I, dan didudukan dikursi, tidak lama kemudian datang terdakwa III, lelaki Riding (dalam pencarian), lelaki Ippang (dalam pencarian), lelaki Isong (dalam pencarian), dan terdakwa I bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban, yang pertama melakukan adalah terdakwa III dengan menggunakan tangan (tinju) dibagian wajah berkali-kali, disusul lelaki Riding, lelaki Ippang, lelaki Isong, dan terdakwa I berkali-kali dan mengenai wajah dari saksi korban, sehingga pada saat itu saksi korban lari dan masuk rumah terdakwa I, kemudian dikejar oleh terdakwa III, lelaki Riding, lelaki Ippang, lelaki Isong, dan terdakwa I, selanjutnya terdakwa II menutup pintu rumah, namun ternyata didalam rumah saksi korban dipukuli dan dikeroyok oleh terdakwa III, lelaki Riding, lelaki Ippang, lelaki Isong, dan terdakwa I.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI, terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI, dan terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI, saksi korban AFRIZAL S Alias ICHAL Bin SYARIFUDDIN berdasarkan Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor:04/RSU/C-5/I/2016 Tanggal 30 Januari 2016, bahwa Hasil pemeriksaan terhadap Saksi Afrisal Alas lcal Bin Syarifuddin:

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

⇒ Luka lecet pada tengah punggung dengan ukuran 7 x 3 Cm;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Luka gores pada pundak kanan dengan ukuran 7 x 0,5 Cm;
- ⇒ Luka gores pada pundak kiri dengan ukuran 6 x 0,5 Cm;
- ⇒ Luka gores pada sudut mata kanan dengan ukuran 1 x 0,5 Cm;
- ⇒ Dua luka gores bersulang dileher sebelah kiri dengan masing-masing ukuran 1 x 0,5 Cm dan 1 x 0,5 Cm;
- ⇒ Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran 1,5 x 1 Cm;
- ⇒ Luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran 2 x 1 Cm;
- ⇒ Dua plak kemerahan pada bokong kiri dengan masing-masing ukuran 1 x 1 Cm dan 3 x 2 Cm;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat.

Perbuatan terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI, terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI, dan terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AFRIZAL S Alias ICHAL BIN SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh saksi.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa Muh. Yadul H Alias Ado Bin Alm. Huduri, terdakwa Rusman Syam Alias Rusman Bin Alm. M Suyuti, dan terdakwa Zakaria Alias Jek Bin Alm. Lapatahari serta teman-teman terdakwa ZAKARIA yakni RIDDING, HASPIAN, NISON, APPE, NURCHOLIS Alias BOBOHO dan masih banyak pelaku lain yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 wita di lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 bertempat di Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene tepatnya di tempat karaoke. Awalnya Saksi bersama teman-temannya datang ke tempat karaoke setelah itu saksi mau memesan lagu karena ingin menyanyi kemudian Saksi datang ke Operator karaoke untuk memesan lagu lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki duduk disebelah operator lalu Saksi permisi minta "tabel" sama orang tersebut lalu Saksi minta salaman atau cés dengan 2 (dua) orang tersebut atas nama Terdakwa ZAKARIA dan RIDDING lalu kemudian RIDDING menepis tangan Saksi kemudian Saksi bertanya "apa maksud ta saudara begitu ?" setelah itu datang Terdakwa HERI mengambil tangan serta menarik Saksi kemudian Saksi bertanya kembali kepada RIDDING dan terdakwa ZAKARIA "kamu tinggal dimana?" lalu ZAKARIA menjawab "di sini... kenapa telaso ?" lalu Saksi tidak merespon lalu kemudian Saksi pulang ke rumah tapi tidak lama sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi kembali menuju cafe karoke untuk menyelaikan masalah dengan Terdakwa ZAKARIA dan RIDDING karena Saksi tidak terima diperlakukan seperti itu, saksi dan Terdakwa Zakaria kemudian bicarabaik-baik kemudian Saksi berpelukan dan bersalaman dengannya tanda damai setelah itu Saksi pulang tidur ke rumahnya;
- Bahwa masalah kembali berlanjut pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita ketika Saksi duduk di depan mesjid bersama dengan teman-temannya, kemudian datang saksiFIAT menemui Saksi dan mengatakan "Saya ditahan dan ditanya mana itu polisi, suruh temui Terdakwa ZAKARIA" lalu Saksi langsung menemui Terdakwa ZAKARIA setelah tiba di Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene tepatnya di depan pekuburan Banua Saksi turun dari sepeda motornya dan mengatakan "siapa yang cari saya ?" setelah itu Terdakwa ZAKARIA menjawab "saya" setelah itu tiba-tiba Terdakwa Zakaria memukul bagian muka saksi sebanyak dua kali lalu ada yang memukul punggung Saksi dari belakang setelah itu Saksi melihat lelaki RIDDING membawa balok kayu sehingga saksi lari ke rumah Kepala Lingkungan Banua yaitu terdakwa Muh. Yadul untuk mengamankan diri namun dalam perjalanan Saksi dihadap dan ingin ditabrak dengan sepeda motor setelah itu tiba-tiba banyak orang berdatangan dan ingin mengeroyok Saksi dan ada yang menggunakan balok kayu, tangan dan kaki setelah itu Terdakwa ZAKARIA, dan RIDDING memukul secara bersama-sama pada bagian kepala, punggung belakang sebelah kiri dengan berkali-kali setelah itu Saksi berlari dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dikejar oleh RIDDING dengan menggunakan balok. Saat sampai di depan rumah Kepala Lingkungan saksi terjatuh kemudian Lelaki Ridding memukul lagi saksi pada bagian lengan dan pinggang menggunakan balok kayu. Setelah itu datang Terdakwa RUSMAN mengunci tangan dan leher saksi dengan cara memegang tangan dan merangkul leher saksi sehingga tidak bisa bergerak lalu Terdakwa Rusman membawa saksi ke depan rumah Kepala Lingkungan Banua kemudian Terdakwa RUSMAN, RIDDING, terdakwa M.YADUL secara bersama-sama dan berkali-kali memukul pada bagian muka, kepala dan leher serta Terdakwa ZAKARIA menendang perut dan paha secara berkali-kali. Setelah itu Terdakwa RUSMAN membawa Saksi masuk kedalam rumah lalu melepaskannya. Kemudian datang Terdakwa ZAKARIA memukul pada bagian leher dan kepala sebanyak 3 (tiga) kali lalu setelah itu Saksi tidak mengetahui nama-nama pelaku lain yang melakukan pengeroyokan di dalam rumah namun Terdakwa ZAKARIA secara bersama-sama memukul lagi pada bagian kepala, leher, dan punggung belakang serta menendang kepala Saksi sehingga mengalami luka sakit pada bagian kepala, leher, punggung belakang, perut, bokong belakang, pinggang dan paha.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian muka tepatnya pada mata sebelah kanan, kepala, leher, jari kaki, bokong belakang, telapak tangan dan paha terasa sakit serta bagian kepala sering terasa pusing sehingga mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Majene namun tidak di rawat inap.
- Bahwa yang memukul Saksi lebih dulu adalah Terdakwa Zakaria sedangkan Terdakwa Rusman mengunci badan Saksi dengan cara memegang tangan dan merangkul leher saksi dari belakang ;
- Bahwa maksud Saksi mendatangi Terdakwa Zakaria di depan Pekuburan Banua karena Saksi ingin memperjelas mengapa Terdakwa Zakaria masih mencari saksi padahal saksi dan Terdakwa Zakaria sudah berdamai pada malam sebelumnya dan ada surat pernyataan damai ;
- Bahwa Terdakwa Zakaria memukul menggunakan tangan dengan cara meninju ;
- Bahwa Saksi sempat diamankan di dalam rumah Kepala Lingkungan oleh Terdakwa Rusman tetapi di dalam rumah tersebut Saksi dipukul lagi oleh Terdakwa Zakaria dan teman-temannya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut aktivitas Saksi terganggu karena harus istirahat di rumah selama 3 (tiga) hari ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak pernah ada keluarga dari para Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Saksi maupun dari para Terdakwa sendiri ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Zakaria dan teman-temannya untuk memukul saksi yaitu Balok kayu, tangan dan kaki.
- Bahwa selain Terdakwa M.YADUL, terdakwa RUSMAN, Terdakwa Zakaria, dan lelaki RIDDING, masih ada orang lain yang memukul saksi namun saksi tidak mengetahui nama-namanya.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan saksi meminta agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ISWAN Alias YOGA BIN AHMAD JALIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dialami oleh saksi Afrizal yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Yadul, Terdakwa Rusman, dan Terdakwa Zakaria bersama teman-temannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Lingkungan Banua, Kec. Malunda, Kab. Majene tepatnya di depan SD/ depan Pekuburan Banuadan di rumah Kepala Lingkungan Banua yakni Terdakwa Muh. Yadul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi ditelpon oleh saksi AFRIZAL agar datang ke Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene untuk bertemu, setelah itu Saksi menuju ke Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan menggunakan motor, setelah Saksi tiba belum sempat turun dari motor Saksi melihat saksi FRIZAL sudah dipukul dan dikeroyok oleh terdakwa ZAKARIA dan teman-temannya, setelah itu saksi melihat saksi Afrizal melarikan diri namun tetap diburu oleh terdakwa Zakaria dan teman-temannya yang membawa sebuah balok, sampai di depan rumah Kepala Lingkungan saksi korban AFRIZAL berhenti karena ditahan oleh terdakwa RUSMAN kemudian datang terdakwa ZAKARIA langsung memukul saksi AFRIZAL pada bagian leher dan kepala secara berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki, kemudian datang teman-teman terdakwa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ZAKARIA yakni Lel. NISON, HASPIAN Bin M.YADUL, APPE, dan Lel. NURCHOLIS Alias BOBOHO, RUSMAN, RIDDING, dan masih banyak lagi yang melakukan pemukulan terhadap saksi AFRIZAL. Saat saksi Afrizal sudah berada di teras rumah Kepala Lingkungan yakni Terdakwa M. Yadul, saksi melihat massa masih ingin memukul saksi Afrizal sehingga saksi ingin menyelamatkan saksi AFRIZAL dengan cara memeluknya dari arah depan sehingga saksi juga terkena pukulan massa, kemudian terdakwa RUSMAN membawa saksi Afrizal masuk kedalam rumah Terdakwa Muh. Yadul kemudian pintu rumah dikunci dari dalam namun saksi tidak ikut lagi masuk ke dalam rumah lalu saksi AFRIZAL dikeroyok lagi oleh terdakwa ZAKARIA bersama teman-temannya didalam rumah tersebut, sehingga Saksi menendang pintu rumah tersebut untuk membuka pintu lalu Saksi memeluk saksi korban AFRIZAL untuk menyelamatkannya dan membawanya keluar dari rumah namun ditahan oleh terdakwa RUSMAN, kemudian terdakwa ZAKARIA dan temamn-temannya keluar dari dalam rumah lalu pergi entah kemana karena anggota Polsek Malunda sudah datang di tempat kejadian sedangkan saksi korban AFRIZAL masih diamankan didalam rumah Terdakwa Muh. Yadul oleh polisi, setelah itu Saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa pemukulan pertama terjadi di depan SD/depan Pekuburan Banua, sedangkan pemukulan kedua terjadi di depan rumah Kepala Lingkungan (Terdakwa Muh. Yadul);
- Bahwa ada sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) orang yang datang memukul korban saat Saksi memeluk korban tetapi Saksi tidak tahu orangnya karena sudah banyak orang malah Saksi juga terkena pukulan karena dipukul dari belakang;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita jika Terdakwa Zakaria dan korban punya masalah di tempat karaoke pada hari sebelumnya dimana terdakwa ZAKARIA tersinggung kepada saksi korban yang ingin memesan lagu ditempat karaoke sehingga terdakwa ZAKARIA bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Saksi melihat ada 10 (sepuluh) orang lebih yang mengejar korban pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian antara korban dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas di dalam rumah ada Terdakwa Zakaria dan Terdakwa Rusman ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut karena menyaksikan langsung pada jarak sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa terdakwa Zakaria melakukan pemukulan terhadap saksi Afrizal di bagian leher, kepala dan punggung dengan menggunakan tangan dan kaki secara berkali-kali. Kemudian terdakwa Rusman memukul saksi Afrizal dibagian leher dan kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan. Kemudian Lel. Ridding memukul saksi Afrizal dibagian kepala berkali-kali dengan menggunakan tangan.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Afrizal mengalami sakit pada bagian kepala, luka dan memar pada bagian punggung, bengkak memar pada paha, memar pada pantat, bengkak di kepala bagian atas dan bengkak dan memar pada mata sebelah kanan, sehingga saksi Afrizal sempat mendapatkan perawatan kesehatan di Puskesmas Malunda dan divisum.
- Bahwa saksi Afrizal belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa karena kepala dan badannya terasa sakit.
- Bahwa saksi Afrizal tidak melakukan perlawanan pada saat dikeroyok oleh para Terdakwa, yang Saksi lihat saat itu korban melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan tunduk kebawah karena dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MUH. DIDIN ARDIANSYAH BIN BASRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami saksi Afrizal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Lingkungan Banua, Kec. Malunda, Kab. Majene di depan SD samping Pekuburan Banua;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada waktu itu dan Saksi tidak melihat para Terdakwa tapi Saksi melihat Ridding membawa balok sambil berlari mengejar korban ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya penganiayaan terhadap saksi Afrizal, yang Saksi lihat adalah Lel. RIDDING membawa balok-

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

balok sepanjang setengah meter sambil mengejar saksi Afrisal dan setelah itu

Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya karena jarak Saksi agak jauh;

- Bahwa Saksi melihat kejadian Lel. Ridding mengejar saksi Afrisal tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Afrisal yakni Kepala Lingkungan Banua (Terdakwa Muh. Yadul), Terdakwa Rusman, terdakwa Zakaria dan Lel. RIDDING;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 22.30 Wita, saat itu Saksi berada di rumah kemudian Saksi menuju tempat karaokean dengan mengendarai sepeda motor, Saksi berboncengan dengan saksi ISWAN Alias YOGA, sebelum Saksi sampai ketempat karaokean Saksi melihat orang ramai di depan SD dan disitu Saksi melihat Lel. RIDDING memegang balok-balok kemudian berlari mengejar saksi Afrisal, setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi karena Saksi langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa yang Saksi tahu Lel. RIDDING dan saksi Afrisal sempat ingin berkelahi ditempat karaokean yang ada di Kecamatan Malunda pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, namun telah didamaikan.
- Bahwa Saksi hanya melihat RIDDING yang memukul karena ada banyak orang yang berkumpul pada malam itu sehingga tidak terlihat jelas dan gelap ;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang berkumpul di depan rumah Kepala Lingkungan pada malam itu ;
- Bahwa rumah Saksi searah dengan rumah Kepala Lingkungan dan ketika Saksi lewat Saksi melihat korban duduk di depan rumah Kepala Lingkungan dan sudah banyak orang yang berkumpul di depan rumah Kepala Lingkungan ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita orang jika Terdakwa Muh. Yadul (Kepala Lingkungan) berada di tempat kejadian dan juga ikut memukul ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Afrisal.
- Bahwa sewaktu Saksi ke Puskesmas, saksi melihat setelah kejadian korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan dan juga luka memar pada punggung, saksi juga melihat ada darah keluar dari pinggir mata korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi HERI SEMDA BIN SAMUEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengeroiyokan terhadap Saksi AFRIZAL;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 22.30 Wita bertempat didepan pekuburan Banua dan di rumah Kepala Lingkungan Banua yakni terdakwa Muh. Yadul di Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi sedang berada dikost Saksi di Lingkungan Sasende Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi AFRIZAL pergi ke Lingkungan Banua karena dipanggil oleh terdakwa ZAKARIA. Kemudian Saksi menuju Lingkungan Banua untuk mencari saksi Afrizal, setibanya Saksi didepan pekuburan Banua di Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Saksi melihat saksi Afrizal sedang berbicara dengan terdakwa ZAKARIA namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Tidak lama kemudian Saksi melihat terdakwa ZAKARIA memukul bagian muka saksi AFRIZAL sebanyak 2 (dua) kali dan Lel. RIDDING memukul saksi AFRISAL pada bagian punggung bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu dan tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa Zakaria bermunculan dari belakang SD (sekolah Dasar) yang ada di depan pekuburan sambil membawa balok untuk memukul saksi Afrizal. Kemudian Saksi melihat saksi Afrizal lari meninggalkan sepeda motor miliknya menuju kantor Polsek Malunda dan pada saat itu Saksi menghalau teman-teman terdakwa ZAKARIA yang hendak mengejar saksi AFRIZAL, namun sebahagian ada yang lolos untuk mengejar saksi Afrizal.
- Bahwa setelah saksi menghalau sebagian teman-teman Terdakwa Zakaria, kemudian Saksi mencari saksi Afrizal dan Saksi mendengar dari masyarakat kalau saksi Afrizal lari ke rumah Kepala Lingkungan Banua yakni Terdakwa Muh. Yadul, kemudian Saksi menghubungi Kanit Reskrim Malunda melalui telephone untuk datang kerumah Kepala Lingkungan Banua, kemudian saksi juga ke rumah Terdakwa Muh. Yadul dan melihat banyak orang yang berkumpul dirumah tersebut. kemudian Saksi masuk dalam pekarangan rumah terdakwa Muh. Yadul untuk melihat kondisi saksi Afrizal dan Saksi melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup dan saksi AFRIZAL berada di dalam rumah tersebut.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian Saksi didatangi oleh Terdakwa Rusman dan berkata kepada Saksi “Pak, kita bawa badik” lalu Saksi langsung mengangkat bajunya sambil berkata “Saksi tidak bawa apa-apa”, kemudian Saksi didatangi orang yang berkumpul dipekarangan rumah terdakwa Muh. Yadul sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang untuk memukul Saksi, namun hal tersebut tidak terjadi karena Lel. ANTONIUS (Kanit Reskrim Polsek Malunda) muncul dan langsung memegang tangan Saksi dan berkata kepada orang yang hendak memukul Saksi tersebut bahwa “jangan ada yang sentuh ini” sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian orang yang hendak memukul Saksi tersebut langsung mundur dan Saksi disuruh oleh Lel. ANTONIUS untuk kembali ke Kantor Polsek Malunda.

- Bahwa Saksi melihat terdakwa Zakaria memukul bagian muka saksi Afrizal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan, kemudian Saksi melihat Lel. RIDING memukul saksi Afrizal dengan menggunakan kayu balok, kemudian saksi Afrizal lari untuk menghindari dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian di depan pekuburan Banua tersebut Saksi tidak mengetahui keberadaan saksi Afrizal tapi berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari masyarakat dan teman-teman saksi Afrizal bahwa saksi Afrizal lari ke rumah Kepala Lingkungan Banua yakni Terdakwa Muh. Yadul dan dikeroyok didalam rumah tersebut.
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi Afrizal, Terdakwa Zakaria hanya menggunakan tangan, lalu Lel. RIDING menggunakan kayu balok. Sedangkan untuk pemukulan yang dilakukan dirumah Terdakwa Muh. Yadul, Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi pemukulan terhadap saksi Afrizal karena adanya kesalahpahaman antara saksi Afrizal dengan Lel. RIDING dan terdakwa ZAKARIA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di tempat karaoke Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, namun masalah tersebut sudah diselesaikan oleh saksi pada malam itu juga dan mereka sudah berdamai sehingga saksi heran karena ternyata Terdakwa Zakaria masih memperpanjang masalah tersebut.
- Bahwa yang membawa saksi Afrizal ke Puskesmas Kecamatan Malunda adalah anggota polisi dan saksi Afrizal mendapatkan perawatan medis disana kemudian saksi Afrizal dibawa lagi ke RSUD Kabupaten Majene;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Muh. Yadul dan Terdakwa Rusman memukul saksi Afrizal tetapi dari cerita orang-orang mengatakan bahwa Terdakwa Rusman yang menarik dan mengunci badan saksi Afrizal masuk ke dalam rumah dan Terdakwa Muh. Yadul juga ikut memukul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemukulan terhadap saksi Afrizal yang terjadi di dalam rumah terdakwa Muh. Yadul.
- Bahwa yang dialami oleh saksi Afrizal setelah pemukulan tersebut yaitu luka memar pada bagian kepala, luka lecet pada bagian mata sebelah kanan, luka gores pada bagian punggung dan luka lecet pada bagian kaki kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi ASWAD BIN RIDWAN, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan pemukulan;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Kepala Lingkungan Banua yang bernama terdakwa YADUL, terdakwa RUSMAN, dan Lel RIDDING.
- Bahwa korban dari penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah saksi korban AFRIZAL Alias ICAL.
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Ling. Banua Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa YADUL melakukan penganiayaan dengan cara memukul pada bagian muka saksi korban AFRIZAL Alias ICAL sedangkan terdakwa RUSMAN mencekik leher dan memukul bagian muka saksi korban AFRIZAL Alias ICAL dan Lel. RIDDING memukul pada bagian belakang dengan menggunakan balok kayu.
- Bahwa yang pertama saksi lihat melakukan pemukulan yaitu Lel. RIDDING.
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan oleh terdakwa YADUL adalah menggunakan kedua tangannya dengan cara meninju, terdakwa RUSMAN menggunakan kedua tangannya dengan cara mencekik dan meninju serta Lel. RIDDING menggunakan sebuah balok kayu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari terdakwa YADUL, terdakwa RUSMAN, dan terdakwa RIDDING melakukan penganiayaan dan pengeroyokan.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya antara saksi korban AFRIZAL Alias ICAL ada permasalahan dengan terdakwa ZAKARIA Alias JEK.
- Bahwa saksi korban AFRIZAL Alias ICAL mengalami bengkak pada bagian belakang punggung dan muka bengkak dan memar.
- Bahwa yang saksi melihat langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban. AFRIZAL Alias ICAL adalah Kepala Lingkungan Banua yang bernama terdakwa YADUL, terdakwa RUSMAN, dan Lel. RIDDING namun yang saksi ketahui dan dengar setelah kejadian yakni Lel. SAKARIA yang ikut serta juga melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap saksi korban AFRIZAL Alias ICAL.
- Bahwa yang saksi ketahui alat yang digunakan oleh para pelaku yaitu terdakwa YADUL dengan menggunakan tangan, terdakwa RUSMAN dengan menggunakan tangan, Lel. RIDDING dengan menggunakan Kayu Balok dengan panjang + 1 (satu) meter, terdakwa ZAKARIA dengan menggunakan tangan.
- Bahwa peranan terdakwa M. YADUL Alias SAYADUL memukul saksi korban ARRIZAL Alias ICAL pada bagian muka sebanyak 3 (kali) kali dengan menggunakan kedua tangan dan terdakwa RUSMAN mencekik leher lalu memegang tangannya setelah itu terdakwa RUSMAN kemudian memukul bagian muka secara berkali kali dengan menggunakan tangan serta Lel. RIDDING memukul punggung bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu.
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut adalah + 3 (tiga) meter serta keadaan saat itu terlihat terang karena ada sinaran lampu.
- Bahwa terdakwa YADUL, terdakwa RUSMAN, dan Lel RIDDING melakukan penganiayaan secara bersama-sama, awalnya Lel. RIDDING yang memukul saksi korban. AFRISAL Alias ICAL pada bagian punggung bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu lalu setelah itu saksi korban AFRISAL berlari dan kemudian terjatuh dan di tangkap oleh terdakwa RUSMAN lanjut lagi terdakwa RUSMAN mencekik leher saksi korban AFRISAL dan sambil mencekik leher terdakwa RUSMAN juga memukul bagian muka secara berkali kali dengan menggunakan kepala tangan setelah itu datang juga Kepala Dusun Banua yang bernama terdakwa M. YADUL Alias SAYADUL langsung memukul pada bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan dengan cara meninju.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi korban AFRISAL Alias ICAL mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Malunda namun saksi korban AFRISAL Alias ICAL tidak di rawat inap atau Opname.
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban AFRISAL Alias ICAL tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari hari akibat dari pengeroyokan tersebut karena melihat saksi korban AFRISAL susah untuk bergerak dan kakinya pincang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUH. YADUL H. Alias ADO Bin (Alm) HUDURI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa Pemukulan terhadap saksi Afrizal;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada malam Selasa tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka saksi Afrizal;
- Bahwa banyak orang yang melakukan pemukulan pada saat itu, namun yang Terdakwa lihat adalah Lel. RIDING dan terdakwa Zakaria;
- Bahwa Terdakwa melihat Lel. RIDDING dan terdakwa ZAKARIA melakukan pemukulan terhadap saksi Afrizal di teras di depan rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui pasti pada bagian mana yang terkena pukulan pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa Zakaria melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan Lelaki Ridding menggunakan kayu balok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan diluar rumah sebelum saksi Afrizal dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat terdakwa RUSMAN melakukan pemukulan terhadap saksi Afrizal;
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin membawa saksi Afrizal masuk ke dalam rumah, Terdakwa bersama dengan terdakwa RUSMAN membawa saksi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AFRIZAL dengan cara satu tangan saksi AFRIZAL dipegang Terdakwa dan tangan yang satunya lagi dipegang oleh terdakwa RUSMAN sambil Terdakwa menghalau massa kemudian Terdakwa lepas lagi pegangannya sedangkan terdakwa RUSMAN tetap memegang saksi AFRIZAL setelah massa bergeser Terdakwa memegang lagi tangan saksi AFRIZAL sampai didepan rumah. Setelah berada di teras rumah Terdakwa menyuruh saksi AFRIZAL untuk duduk namun Terdakwa lihat tambah banyak orang datang kemudian Terdakwa membawa saksi Afrizal masuk kedalam rumah.

- Bahwa Terdakwa memegang tangan saksi korban AFRIZAL bersama dengan terdakwa RUSMAN dengan maksud untuk mengamankan saksi Afrizal dari amukan massa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan pastinya sehingga Terdakwa Zakaria dan Lelaki Ridding memukul saksi Afrizal, namun Terdakwa dengar dari cerita orang bahwa memang ada masalah pada malam sebelumnya di tempat karaoke antara saksi Afrisal dengan Terdakwa Zakaria dan lel. Ridding karena saksi Afrizal sedang mabuk saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa saksi AFRIZAL masuk ke rumah Terdakwa adalah untuk mengamankan saksi AFRIZAL dari amukan massa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi AFRIZAL setelah kejadian pemukulan tersebut, dan Terdakwa juga tidak mengetahui jika saksi AFRIZAL mendapatkan perawatan medis akibat pemukulan tersebut.
- Bahwa saat saksi Afrizal berada di dalam rumah Terdakwa, masih banyak orang yang ikut masuk ke dalam rumah dan memukuli saksi Afrizal, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja yang masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi AFRIZAL pada saat sudah berada didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan berapa kali Terdakwa Rusman memukul ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi Afrisal;

## 2. Terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN Bin M. SUYUTI:

- BahwaTerdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan yang dialami saksi Afrisal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian muka saksi Afrisal;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pada saat itu banyak orang, namun yang Terdakwa kenal hanya Lel. RIDDING dan terdakwa ZAKARIA;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Afrizal saat Terdakwa memegang leher saksi Afrizal dari belakang, kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya ke wajah saksi Afrisal;
- Bahwa saat saksi Afrizal dikejar oleh massa dan terjatuh didepan rumah Terdakwa Muh. Yadul, kemudian Terdakwa Rusman mengambil dan memegang salah satu tangan saksi Afrizal dan merangkul leher saksi Afrizal dari belakang, sementara tangan saksi Afrizal yang satunya dipegang oleh Terdakwa Muh. Yadul, lalu Terdakwa dan Terdakwa Muh. Yadul membawa saksi Afrizal ke teras rumah Terdakwa Muh. Yadul. Setelah berada di teras rumah Terdakwa menyuruh saksi Afrizal untuk duduk namun karena massa masih mencoba memukul saksi Afrizal sehingga Terdakwa membawa saksi Afrizal masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menutup pintu rumah;
- Bahwa saat saksi Afrizal berada di dalam rumah, masih terjadi pemukulan terhadap saksi Afrizal karena ada beberapa orang yang ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan dan merangkul leher saksi Afrisal dari belakang untuk mengamankan saksi korban AFRIZAL dari amukan massa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Afrisal saat berada diluar rumah dan pada saat itu juga Terdakwa melihat terdakwa MUH. YADUL juga melakukan pemukulan terhadap saksi AFRIZAL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan pastinya sehingga Terdakwa Zakaria dan Lelaki Ridding memukul saksi Afrizal, namun Terdakwa dengar dari cerita orang bahwa memang ada masalah pada malam sebelumnya di tempat karaoke antara saksi Afrisal dengan Terdakwa Zakaria dan lel. Ridding karena saksi Afrizal sedang mabuk saat itu;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Zakaria dan Lel. RIDDING melakukan pemukulan terhadap saksi Afrizal saat Terdakwa berusaha mengamankan saksi Afrizal di depan rumah Terdakwa Muh. Yadul;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Zakaria saat memukul saksi Afrizal yaitu menggunakan tangan, sedangkan Lel. RIDDING memukul dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang dialami oleh saksi Afrizal setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Afrizal mendapatkan perawatan medis akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi Afrizal;

### 3. Terdakwa III ZAKARIA Alias JEK Bin Alm. LAPATAHARI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Afrizal yang terjadi pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena pada hari minggu tanggal 24 Januari 2016 Terdakwa berselisih paham dengan saksi Afrizal di tempat karaoke di Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dan masalah tersebut telah selesai dan berdamai pada malam itu juga.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita, saat Terdakwa berada didepan pekuburan Banua Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, datang saksi korban Afrizal dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi Afrizal berbicara sebentar kemudian Terdakwa langsung memukul wajah saksi Afrizal, lalu teman Terdakwa yang bernama Lel. Ridding juga ikut memukul punggung saksi Afrizal, kemudian muncul teman-teman Terdakwa yang lainnya ingin memukul saksi Afrizal namun saksi Afrizal lari menuju ke arah rumah kepala Lingkungan Banua (Terdakwa Muh. Yadul) sehingga Terdakwa dan teman-temannya mengejar saksi Afrizal. Setelah sampai di depan rumah Terdakwa Muh. Yadul, Terdakwa memukul lagi saksi Afrizal hingga terjatuh, lalu datang Terdakwa Rusman dan Terdakwa Muh. Yadul mengambil dan memegang tangan saksi Afrizal dan membawanya ke teras rumah, lalu Terdakwa langsung memukul bagian lengan sebelah kanan serta menendang perut dan paha saksi Afrizal secara berkali-kali. Setelah itu saksi Afrizal dibawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk ke dalam rumah Terdakwa Muh. Yadul, dan saat berada di dalam rumah Terdakwa juga ikut masuk dan kembali memukul saksi Afrizal pada bagian leher dan kepala;

- Bahwa Terdakwa melihat saat saksi Afrisal dipegang oleh terdakwa Muh. Yadul dan Terdakwa Rusman, mereka juga ikut memukul saksi Afrizal.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Afrizal dengan menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Afrizal karena Terdakwa emosi saat saksi Afrizal dalam keadaan mabuk dan mengganggu Terdakwa dan teman-temannya saat berada di tempat karaoke di salah satu kafe di Lingkungan Banua Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene pada hari minggu tanggal 24 januari 2016 sekitar jam 01.00 wita;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang ada pada saat pemukulan terhadap saksi Afrizal di depan Pekuburan Banua yakni lelaki Ridding, Lel. APPE, Lel. IPANG dan Lel. BOHO.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Afrisal yakni Terdakwa Muh. Yadul, Terdakwa RUSMAN, Terdakwa sendiri bersama dengan teman-temannya yaitu Lel. BOBOHO, Lel. RIDDING, Lel. APPE, Lel. IPANG, dan Lel. HASPIAN;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Afrizal lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi Afrizal;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*), namun atas kesempatan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa diajukan dan dibacakan pula alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 04/RSU/C-5/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. A. Arny Megawaty, Dokter Negeri pada RSUD Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi AFRISAL Alias ICAL Bin SYAFRUDDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

- ⇒ Luka lecet pada tengah punggung dengan ukuran 7 x 3 Cm;
- ⇒ Luka gores pada pundak kanan dengan ukuran 7 x 0,5 Cm;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Luka gores pada pundak kiri dengan ukuran 6 x 0,5 Cm;
- ⇒ Luka gores pada sudut mata kanan dengan ukuran 1 x 0,5 Cm;
- ⇒ Dua luka gores bersulang dileher sebelah kiri dengan masing-masing ukuran 1 x 0,5 Cm dan 1 x 0,5 Cm;
- ⇒ Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran 1,5 x 1 Cm;
- ⇒ Luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran 2 x 1 Cm;
- ⇒ Dua plak kemerahan pada bokong kiri dengan masing-masing ukuran 1 x 1 Cm dan 3 x 2 Cm;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat..

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwaterjadi pemukulan terhadap saksi Afrisal yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 wita di Lingkungan Banua Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi Afrisal (korban) sedang duduk-duduk di depan masjid bersama dengan teman-temannya kemudian datang Lel. Fiat menemui saksi Afrisal dan mengatakan "saya ditahan dan ditanya mana itu polisi, suruh temui Zakaria (Terdakwa III)", sehingga saksi Afrisal langsung pergi keLingkungan Banua Kel. Malunda, Kab. Majene tepatnya di depan Pekuburan Banua untuk menemui Terdakwa Zakaria, lalu saksi Afrisal menanyakan "siapa yang cari saya" kemudian Terdakwa Zakaria menjawab "saya", setelah itu tiba-tiba Terdakwa Zakaria memukul bagian muka saksi Afrisal sebanyak dua kali dan Lel. RIDDING memukul saksi AFRISAL pada bagian punggung bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayudan tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa Zakaria bermunculan dari belakang SD (sekolah Dasar) yang ada di depan pekuburan sambil membawa balok sehingga saksi Afrisal melarikan diri dan pada saat itu datang Saksi Heri Semda yang menghalau teman-teman terdakwa ZAKARIA yang hendak mengejar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AFRIZAL, namun sebahagian teman Terdakwa Zakaria ada yang lolos untuk mengejar saksi AFRIZAL Alias ICAL. Saat saksi Afrisal sampai di depan rumah Kepala Lingkungan (Terdakwa M. Yadul) saksi AFRIZAL terjatuh kemudian Lelaki Ridding memukul lagi saksi Afrisal pada bagian lengan dan pinggang menggunakan balok kayu;

- Bahwa pada saat terjatuh dan dipukuli tersebut, Terdakwa Rusman memegang salah satu tangan saksi Afrisal lalu Terdakwa Rusman merangkul leher saksi Afrisal dari belakang, kemudian datang pula Terdakwa Muh. Yadul memegang tangan saksi Afrisal yang satunya, lalu saksi Afrisal hendak dibawa masuk ke teras rumah Terdakwa M. Yadul, namun terdakwa ZAKARIA langsung memukul saksi korban AFRIZAL dileher dan kepala secara berkali-kali dengan menggunakan tangan serta menendang perut dan paha saksi Afrisal secara berkali-kali dengan menggunakan kaki, kemudian datang pula teman-teman terdakwa ZAKARIA yakni Lel. NISON, HASPIAN Bin M.YADUL, APPE, dan Lel. NURCHOLIS Alias BOBOHO, RIDDING, melakukan pemukulan terhadap saksi AFRIZAL. Setelah itu Terdakwa Rusman masih tetap memegang leher saksi Afrisal membawa saksi Afrisal sampai di teras rumah dan setelah berada di teras rumah, Terdakwa Rusman menyuruh saksi korban Afrizal duduk namun saat berada di teras, massa masih tetap ingin memukul;
- Bahwa pada saat saksi korban Afrisal dipegang oleh terdakwa Muh. YADUL dan Terdakwa Rusman, Terdakwa Muh. Yadul sempat memukul muka saksi Afrisal sebanyak 1 (satu) kali, begitupula Terdakwa Rusman juga sempat memukul muka saksi Afrisal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat melihat massa yang ingin memukul saksi Afrisal saat berada di teras rumah, saksi Iswan Alias Yoga yang berada di tempat kejadian kemudian menyelamatkan saksi korban AFRIZAL dengan cara memeluknya dari arah depan sehingga saksi Iswan juga terkena pukulan massa, kemudian terdakwa RUSMAN membawa masuk saksi korban AFRIZAL masuk kedalam rumah Terdakwa Muh. Yadul kemudian pintu rumah dikunci dari dalam namun saksi Iswan tidak ikut lagi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat berada di dalam rumah Terdakwa Muh. Yadul, saksi korban Afrizal dipukul lagi oleh terdakwa ZAKARIA bersama teman-temannya

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada bagian kepala, leher, dan punggung belakang serta menendang kepala saksi Afrisal, sehingga saksi Iswan membuka pintu rumah lalu Saksi Iswan memeluk saksi korban AFRIZAL untuk menyelamatkannya dan membawanya keluar dari rumah namun anggota Kepolisian dari Polsek Malunda sudah datang di tempat kejadian sehingga saksi Afrisal kemudian dibawa ke Rumah Sakit Majene untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Terdakwa Rusman memegang tangan dan leher saksi Afrisal dengan maksud untuk mengamankan saksi Afrisal dari kejaran massa;
- Bahwa saksi Afrisal dipukuli oleh para Terdakwa dan massa karena pada malam sebelum kejadian memang ada kesalahpahaman antara saksi Afrisal dan Terdakwa Zakaria di tempat karaokean, namun masalah tersebut telah diselesaikan dan didamaikan oleh saksi Heri Semda sehingga saksi Afrisal merasa tidak ada lagi masalah antara dia dengan Terdakwa Zakaria;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Afrisal mengalami sakit pada bagian muka tepatnya pada mata sebelah kanan, kepala, leher, jari kaki, bokong belakang, telapak tangan dan paha terasa sakit serta bagian kepala sering terasa pusing, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 04/RSU/C-5/I/2016 tanggal 30 Januari 2016, namun saksi Afrisal hanya rawat jalan saja dan tidak di rawat untuk di opname;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Afrisal mengakibatkan saksi Afrisal tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari karena harus beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi Afrisal telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan bahkan di depan persidangan saksi Afrisal meminta agar hukuman para Terdakwa diringankan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

- Kesatu

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Subsida : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

- Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;
4. Orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUH. YADUL H Alias ADO Bin Alm. HUDURI, Terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN BIN M. SUYUTI, dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JEK BIN (Alm) LAPATAHARI, masing-masing diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selamapemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

### ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis akan menilai ada tidaknya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa sebelum kejadian, ada kesalahpahaman antara saksi Afrisal (korban) dan Terdakwa Zakaria di tempat karaokean, namun masalah tersebut telah diselesaikan dan didamaikan oleh saksi Heri Semda sehingga saksi Afrisal merasa tidak ada lagi masalah antara dirinya dengan Terdakwa Zakaria, namun berbeda halnya dengan Terdakwa Zakaria yang masih tersinggung dengan sikap saksi korban ditempat karaoke sehingga terdakwa Zakaria bersama teman-temannya termasuk Terdakwa Muh. Yadul dan Terdakwa Rusman melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa rasa tersinggung tersebutlah yang kemudian memicu emosi Terdakwa Zakaria kepada saksi Korban sehingga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa Zakaria menyuruh Lel. Fiat untuk menyampaikan kepada saksi korban agar saksi korban menemui Terdakwa Zakaria, kemudian saksi korban langsung pergi kedepan Pekuburan Banua untuk menemui Terdakwa Zakaria, lalu saksi korban menanyakan “siapa yang cari saya” kemudian Terdakwa Zakaria menjawab “saya”, lalu saksi Afrisal menanyakan “siapa yang cari saya” kemudian Terdakwa Zakaria menjawab “saya”, setelah itu tiba-tiba Terdakwa Zakaria memukul saksi korban dan tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa Zakaria bermunculan dari belakang SD (sekolah Dasar) yang ada di depan pekuburan sambil membawa balok sehingga saksi Afrisal melarikan diri dan saat sampai di depan rumah Terdakwa Muh. Yadul (Kepala Lingkungan) saksi korban terjatuh kemudian dibawa masuk ke pekarangan rumah Terdakwa Muh. Yadul, namun saat itu saksi korban dipukuli lagi oleh Terdakwa Zakaria dan teman-temannya, Terdakwa Rusman, dan Terdakwa Muh. Yadul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rasa tersinggung yang melatarbelakangi peristiwa harus dipandang sebagai motivasi perbuatan yang secara serta merta menunjukkan bahwa para Terdakwa memang sadar dan menghendaki terjadinya peristiwa karena kesalahpahaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terjadi di tempat karaoke sebenarnya telah selesai namun Terdakwa Zakaria masih mencari saksi korban keesokan harinya dan kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan saat saksi korban tiba di rumah Terdakwa Muh. Yadul, ia juga dipukuli oleh Terdakwa Rusman dan Terdakwa Muh. Yadul. Sehingga jika perbuatan para Terdakwa ini dihubungkan dengan pengertian “sengaja” diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa harus dipandang melakukan perbuatannya “dengan sengaja” sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

### **ad. 3. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :**

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula perbuatan dengan maksud supaya orang lain mendapat sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit adalah termasuk perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* diperoleh fakta bahwa pada saat tangan saksi korban dipegang oleh Terdakwa Muh. Yadul dan Terdakwa Rusman, Terdakwa Rusman juga merangkul leher saksi korban dari belakang, kemudian Terdakwa Muh. Yadul memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka dengan menggunakan kepalan tangan, begitu pula Terdakwa Rusman juga memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka dengan menggunakan kepalan tangan. Sedangkan Terdakwa Zakaria memukul saksi korban berkali-kali pada bagian kepala, leher, dan punggung

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakang, serta menendang kepala, perut dan paha saksi korban secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan ini saksi korban mengalami sakit pada bagian muka tepatnya pada mata sebelah kanan, kepala, leher, jari kaki, bokong belakang, telapak tangan dan paha terasa sakit serta bagian kepala sering terasa pusing, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 04/RU/C-5/I/2016 tanggal 30 Januari 2016;

Menimbang bahwa dengan adanya rasa sakit yang timbul akibat pemukulan tersebut, maka berdasarkan perbuatan para Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai perbuatan menganiaya sebagaimana pengertiannya telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian unsur ketiga pun telah terpenuhi;

### **ad. 4. Unsur “Orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu” :**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal pula sebagai unsur “Secara bersama-sama”, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, dimana pasal ini terdiri dari :

- “Yang melakukan” adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana ;
- Perbuatan “Menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya ;
- “Turut serta melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna ; Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas telah nampak bahwa para Terdakwa masing-masing memiliki peran tersendiri, dimana saat saksi korban terjatuh di depan rumah Terdakwa I karena dikejar oleh Terdakwa III dan teman-temannya, salah satu tangan saksi korban kemudian dipegang oleh Terdakwa II sambil Terdakwa II merangkul leher saksi korban dari belakang, kemudian datang Terdakwa I yang merupakan Kepala Lingkungan Banuamemegang tangan saksi korban yang satunya, dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka.

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa III sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban di depan Pekuburan Banua kemudian mengejar saksi korban sampai ke rumah Terdakwa I, kemudian setelah berada di luar rumah Terdakwa I, saat saksi korban dipegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-temannya kembali memukul saksi korban, kemudian saat berada di dalam rumah, Terdakwa III dan teman-temannya memukul lagi saksi korban;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan menerangkan bahwa tujuannya memegang tangan dan merangkul leher saksi korban dari belakang adalah untuk mengamankan saksi korban, namun perlu diperhatikan pula fakta-fakta sebagai berikut:

- Jika Terdakwa II memang ingin mengamankan saksi korban, semestinya Terdakwa II merangkul/memeluk saksi korban dari arah depan agar massa yang mengejar dapat terhalang untuk memukul saksi korban meskipun dengan resiko Terdakwa II pasti juga terkena pukulan, seperti halnya yang dilakukan oleh saksi Iswan Alias Yoga terhadap saksi korban dimana untuk menghalangi massa memukul saksi korban, saksi Iswan memeluk saksi korban dari depan sehingga saksi Iswan juga terkena pukulan. Tentunya dalam kondisi tangan saksi korban dipegang seperti itu, saksi korban akan kesulitan menangkis pukulan yang datang dari arah depan dan malah hanya akan membuat saksi korban kesulitan melepaskan diri karena leher saksi korban merasa tercekik dan sulit bernapas. Dengan melihat hal tersebut, maka menjadi suatu hal yang tidak wajar jika tindakan Terdakwa II tersebut dikatakan untuk mengamankan saksi korban karena pada faktanya malah saat Terdakwa II memegang salah satu tangan dan merangkul leher saksi korban dari belakang, massa dengan mudah memukul tubuh bagian depan saksi korban;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat Terdakwa II memegang salah satu tangan saksi korban, Terdakwa I juga ikut memegang tangan saksi korban yang satunya dengan alasan ingin mengamankan saksi korban dari pukulan massa, namun jika Terdakwa II telah memegang salah satu tangan dan merangkul leher saksi korban dari belakang, maka semestinya Terdakwa I tidak perlu lagi memegang tangan saksi korban yang lainnya karena hal ini hanya akan menambah ketidakluasaan saksi korban untuk membela diri, malah tindakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II ini seakan-akan membiarkan Terdakwa III dan massa dengan bebas memukuli saksi korban karena tubuh saksi korban telah dipegangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga tidak leluasa bergerak. Di sisi lain, Terdakwa I merupakan Kepala Lingkungan di Lingkungan Banua yang pastinya disegani oleh masyarakat, sehingga tentunya Terdakwa I bisa meredam emosi warganya dengan cara yang lebih persuasif, bahkan saat saksi korban dimasukkan ke dalam rumah mestinya Terdakwa I mengunci seluruh akses pintu di dalam rumah agar dapat menghalangi Terdakwa III dan massa yang lain masuk kedalam rumah memukuli saksi korban karena rumah merupakan akses yang bersifat pribadi. Namun tindakan pengamanan yang dilakukan oleh Terdakwa I, malah membuat Terdakwa III dan massa lebih leluasa memukuli saksi korban, sehingga tindakan Terdakwa I ini pun terkesan melakukan pembiaran sehingga terjadi pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya peran dari masing-masing Terdakwa yang masing-masing telah mewujudkan kesempurnaan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sejalan dengan pengertian “secara bersama-sama” sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUHAP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu biru bertulis SINCE 2013 4238, dan 1 (satu) lembar celana jeans merk VOGARD DENIM warna biru, oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Afrisal Alias Ical Bin Syafruddin dan disita dari dirinya, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Afrisal Alias Ical Bin Syafruddin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;
- Para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban sebagaimana dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri para Terdakwa, para Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. YADUL H Alias ADO Bin Alm. HUDURI, Terdakwa II RUSMAN SYAM Alias RUSMAN BIN M. SUYUTI, dan Terdakwa III ZAKARIA Alias JEK BIN (Alm) LAPATAHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu biru bertulis SINCE 2013 4238, dan
  - 1 (satu) lembar celana jeans merk VOGARD DENIM warna biru,Dikembalikan kepada saksi Afrisal Alias Ical Bin Syafruddin;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa,  
masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, oleh kami MUSTAJAB, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, dan SAIFUL HS, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 JUNI 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASNAH HASAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh ROBERTUS DAVID MS, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, dandi hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
<b>RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.</b>	<b>MUSTAJAB, SH, MH.</b>
Hakim Anggota	
<b>SAIFUL HS, SH, MH.</b>	Panitera Pengganti  <b>HASNAH HASAN</b>